



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/PID.B/2022/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JORDY VERNANDO Bin SAPARUDIN
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 18 Tahun 6 bulan / 10 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal ;
3. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 Maret Nomor 65/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 Maret Nomor 65/Pen.Pid/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JORDY VERNANDO Bin SAFARUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JORDY VERNANDO Bin SAFARUDIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur merk EVCRIVERH warna pink dengan Panjang \pm 25 cm;
 - 1 (satu) buah daster kain warna coklat krim belang-belang yang terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

halaman 2 dari 22 halaman Putusan. Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JORDY VERNANDO Bin SAPARUDIN pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah saksi RISKA NURROHMA Binti IBNU JAMAL beralamat di Dusun III Kamp. Karang Endah Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wib saat Terdakwa bersama saksi YOLANDA GALIH SAPUTRA Als ROSI Bin SAFARUDIN berada di rumah saksi RISKA NURROHMA Binti IBNU JAMAL di Dusun III Kamp. Karang Endah Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dengan tujuan untuk menggadaikan HP milik saksi YOLANDA Als ROSI, setelah bertemu dengan saksi RISKA NURROHMA dan saksi ARIS SETIYADI kemudian saksi Yolanda Als Rosi mengutarakan niatnya untuk menggadaikan HP miliknya dan disetujui oleh saksi RISKA NURROHMA dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi YOLANDA Als ROSI saksi ARIS SETIYADI dan Terdakwa menggobrol bersama. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib saksi Yolanda Als Rosi meminjam HP miliknya yang telah digadaikan kepada saksi Riska Nurrohma dengan alasan untuk menelpon selanjutnya HP milik saksi Yolanda Als Rosi tersebut dikembalikan oleh saksi Riska Nurrohma kemudian saksi Yolanda Als Rosi minta kepada saksi Riska Nurrohma untuk menambahkan uang gadaian HP miliknya menjadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi Riska Nurrohma dengan alasan tidak punya uang kemudian saksi Yolanda Als Rosi berkata "yaudah saya gadaikan ke tempat lain nanti uangmu saya kembalikan" setelah itu saksi Yolanda Als Rosi pergi dengan membawa HP gadaian tersebut sementara Terdakwa Jordy Vernando masih tinggal di rumah saksi Riska Nurrohma, sambil menunggu saksi Yolanda Als Rosi datang Terdakwa Jordy mengobrol dengan saksi Riska Nurrohma di ruang tamu disaat mengobrol tentang gadaian tersebut selanjutnya saksi Riska Nurrohma mengatakan kepada Terdakwa "kamu ini nyusahin aja" mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mengambil pisau dapur merk *Evcriverh* warna pink yang berada

halaman 3 dari 22 halaman Putusan. Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gns



did atas meja yang langsung ditusukkan ke arah saksi Riska Nurrohma namun karena menghindari sehingga mengenai punggung kiri saksi Riska Nurrohma karena tidak berhasil melukai korban selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau kembali ke arah tangan kanan saksi Riska Nurrohma dan mengenai tangan kanan dan dada sebelah kanan saksi Riska Nurrohma karena terjadi keributan saksi Aris Setiyadi (suami saksi Riska Nurrohma) langsung memegang badan Terdakwa Jordy Vernando namun terjadi perlawanan sehingga Terdakwa Jordy berhasil kabur dan saksi Aris Setiyadi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya saksi Aris Setiyadi kembali kerumah dan melihat saksi Riska Nurrohma sudah terjatuh dilantai berlumuran darah selanjutnya saksi Aris Setiyadi membawa saksi Riska Nurrohma ke rumah sakit dan akhirnya saksi Aris Setiyadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari penusukan terhadap saksi Riska Nurrohma di bagian punggung belakang sebelah kiri, luka tusuk di tangan kiri dan luka tusuk di dada sebelah kanan membuat saksi Riska Nurrohma harus menjalani operasi dan menjalani perawatan di Rumah Sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa (RSAS) No : 011/RSAS/N/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Prayido Prio Anandityo selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap RISKANURROHMA Binti IBNU JAMAR pada tanggal 4 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Dada : Luka tusuk di dada kanan pada sela iga terakhir, berjarak ± dua belas sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter. Luka tersebut menyebabkan pendarahan dalam rongga dada sebanyak tiga ratus milimeter dan dilakukan pemasangan selang untuk mengeluarkan pendarahan tersebut yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan
- Pinggang : Luka tusuk di pinggang sebelah kiri sisi belakang kurang lebih berjarak sepuluh sentimeter dari tulang belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran luka Panjang setinggi empat koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter;

- Anggota gerak atas : Luka sayat pada lengan bawah kanan, ukuran empat koma lima sentimeter, tujuh sentimeter dari ujung siku kanan;
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan
- Pada alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : Luka seperti diatas diduga akibat kekerasan tajam yang menyebabkan luka tersebut memerlukan perawatan lebih lanjut terhadap korban untuk sementara waktu (lebih dari empat minggu) yang menyebabkan terhalangnya korban dalam melakukan pekerjaan atau aktivitasnya sehari-hari.;

Luka seperti diatas diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JORDY VERNANDO Bin SAPARUDIN pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah saksi RISKA NURROHMA Binti IBNU JAMAL beralamat di Dusun III Kamp. Karang Endah Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wib saat Terdakwa bersama saksi YOLANDA GALIH SAPUTRA Als ROSI Bin SAFARUDIN berada di rumah saksi RISKA NURROHMA Binti IBNU JAMAL di Dusun III Kamp. Karang Endah Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dengan tujuan untuk menggadaikan HP milik saksi YOLANDA Als ROSI, setelah bertemu dengan saksi RISKA NURROHMA dan saksi ARIS SETIYADI kemudian saksi Yolanda Als Rosi mengutarakan niatnya untuk menggadaikan HP miliknya dan disetujui oleh saksi RISKA NURROHMA dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi YOLANDA Als ROSI saksi ARIS SETIYADI dan Terdakwa menggobrol bersama. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021

halaman 5 dari 22 halaman Putusan. Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gns



sekira jam 01.00 Wib saksi Yolanda Als Rosi meminjam HP miliknya yang telah digadaikan kepada saksi Riska Nurrohma dengan alasan untuk menelpon selanjutnya HP milik saksi Yolanda Als Rosi tersebut dikembalikan oleh saksi Riska Nurrohma kemudian saksi Yolanda Als Rosi minta kepada saksi Riska Nurrohma untuk menambahkan uang gadaian HP miliknya menjadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi Riska Nurrohma dengan alasan tidak punya uang kemudian saksi Yolanda Als Rosi berkata “yaudah saya gadaikan ke tempat lain nanti uangmu saya kembalikan” setelah itu saksi Yolanda Als Rosi pergi dengan membawa HP gadaian tersebut sementara Terdakwa Jordy Vernando masih tinggal di rumah saksi Riska Nurrohma, sambil menunggu saksi Yolanda Als Rosi datang Terdakwa Jordy mengobrol dengan saksi Riska Nurrohma di ruang tamu disaat mengobrol tentang gadaian tersebut selanjutnya saksi Riska Nurrohma mengatakan kepada Terdakwa “kamu ini nyusahin aja” mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mengambil pisau dapur merk *Evcriverh* warna pink yang berada did atas meja yang langsung ditusukkan kea rah saksi Riska Nurrohma namun karena menghindari sehingga mengenai punggung kiri saksi Riska Nurrohma namun tidak mengenai korban selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau kembali kearah tangan kanan saksi Riska Nurrohma dan mengenai tangan kanan dan dada sebelah kanan saksi Riska Nurrohma karena terjadi keributan saksi Aris Setiyadi (suami saksi Riska Nurrohma) lansung memegang badan Terdakwa Jordy Vernando namun terjadi perlawanan sehingga Terdakwa Jordy berhasil kabur dan saksi Aris Setiyadi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya saksi Aris Setiyadi kembali kerumah dan melihat saksi Riska Nurrohma sudah terjatuh dilantai berlumuran darah selanjutnya saksi Aris Setiyadi membawa saksi Riska Nurrohma ke rumah sakit dan akhirnya saksi Aris Setiyadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari penusukan terhadap saksi Riska Nurrohma di bagian punggung belakang sebelah kiri, luka tusuk di tangan kiri dan luka tusuk di dada sebelah kanan membuat saksi Riska Nurrohma harus menjalani operasi dan menjalani perawatan di Rumah Sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa (RSAS) No : 011/RSAS/N/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Prayido Prio Anandityo selaku dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap RISKANURROHMA Binti IBNU JAMAR pada tanggal 4 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Dada : Luka tusuk di dada kanan pada sela iga terakhir, berjarak ± dua belas sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter. Luka tersebut menyebabkan pendarahan dalam rongga dada sebanyak tiga ratus melimeter dan dilakukan pemasangan selang untuk mengeluarkan pendarahan tersebut yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan
- Pinggang : Luka tusuk di pinggang sebelah kiri sisi belakang kurang lebih berjarak sepuluh sentimeter dari tulang belakang. Ukuran luka Panjang setinggi empat koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter;
- Anggota gerak atas : Luka sayat pada lengan bawah kanan, ukuran empat koma lima sentimeter, tujuh sentimeter dari ujung siku kanan;
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan
- Pada alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : Luka seperti diatas diduga akibat kekerasan tajam yang menyebabkan luka tersebut memerlukan perawatan lebih lanjut terhadap korban untuk sementara waktu (lebih dari empat minggu) yang menyebabkan terhalangnya korban dalam melakukan pekerjaan atau aktivitasnya sehari-hari.;

Luka seperti diatas diduga akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Aris Setiyadi Bin Sumanto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi beralamat di Dusun III Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah saksi Riska Nurrohma;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Riska Nurrohma adalah dengan cara pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa bersama saksi Yolanda Galih Saputra Als Rosi berada di rumah saksi Riska Nurrohma dengan tujuan untuk menggadaikan HP milik saksi Yolanda Als Rosi, setelah bertemu dengan saksi Riska Nurrohma dan saksi kemudian saksi Yolanda Als Rosi mengutarakan niatnya untuk menggadaikan HP miliknya dan disetujui oleh saksi Riska Nurrohma dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Yolanda Als Rosi, saksi dan Terdakwa menggobrol bersama;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB saksi Yolanda Als Rosi meminjam HP miliknya yang telah digadaikan kepada saksi Riska Nurrohma dengan alasan untuk menelpon selanjutnya HP milik saksi Yolanda Als Rosi tersebut dikembalikan oleh saksi Riska Nurrohma kemudian saksi Yolanda Als Rosi minta kepada saksi Riska Nurrohma untuk menambahkan uang gadaian HP miliknya menjadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi Riska Nurrohma dengan alasan tidak punya uang kemudian saksi Yolanda Als Rosi berkata "*yaudah saya gadaikan ke tempat lain nanti uangmu saya kembalikan*" setelah itu saksi Yolanda Als Rosi pergi dengan membawa HP gadaian tersebut sementara Terdakwa masih tinggal di rumah saksi Riska Nurrohma, sambil menunggu saksi Yolanda Als Rosi datang Terdakwa menggobrol dengan saksi Riska Nurrohma di ruang tamu disaat menggobrol tentang gadaian tersebut selanjutnya saksi Riska Nurrohma mengatakan kepada Terdakwa "*kamu ini nyusahin aja*" mendengar hal

halaman 8 dari 22 halaman Putusan. Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gns



tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mengambil pisau dapur merk *Evcriverh* warna pink yang berada di atas meja yang langsung ditusukkan ke arah saksi Riska Nurrohma namun karena menghindari sehingga mengenai punggung kiri saksi Riska Nurrohma namun tidak mengenai korban selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau kembali ke arah tangan kanan saksi Riska Nurrohma dan mengenai tangan kanan dan dada sebelah kanan saksi Riska Nurrohma karena terjadi keributan saksi selaku suami saksi Riska Nurrohma langsung memegang badan Terdakwa namun terjadi perlawanan sehingga Terdakwa berhasil kabur dan saksi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya saksi kembali ke rumah dan melihat saksi Riska Nurrohma sudah terjatuh dilantai berlumuran darah selanjutnya saksi membawa saksi Riska Nurrohma ke rumah sakit dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari penusukan terhadap saksi Riska Nurrohma di bagian punggung belakang sebelah kiri, luka tusuk di tangan kiri dan luka tusuk di dada sebelah kanan membuat saksi Riska Nurrohma harus menjalani operasi dan menjalani perawatan di Rumah Sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur merk *Evcriverh* warna pink, yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Riska Nurrohma;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

2. Riska Nurrohma Binti Ibnu Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi beralamat di Dusun III Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;



- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa bersama saksi Yolanda Galih Saputra Als Rosi berada di rumah saksi dengan tujuan untuk menggadaikan HP milik saksi Yolanda Als Rosi, setelah bertemu dengan saksi Aris Setiyadi dan saksi kemudian saksi Yolanda Als Rosi mengutarakan niatnya untuk menggadaikan HP miliknya dan disetujui oleh saksi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Yolanda Als Rosi, saksi dan Terdakwa menggobrol bersama;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB saksi Yolanda Als Rosi meminjam HP miliknya yang telah digadaikan kepada saksi dengan alasan untuk menelpon selanjutnya HP milik saksi Yolanda Als Rosi tersebut dikembalikan oleh saksi kemudian saksi Yolanda Als Rosi minta kepada saksi untuk menambahkan uang gadaian HP miliknya menjadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi dengan alasan tidak punya uang kemudian saksi Yolanda Als Rosi berkata "*yaudah saya gadaikan ke tempat lain nanti uangmu saya kembalikan*" setelah itu saksi Yolanda Als Rosi pergi dengan membawa HP gadaian tersebut sementara Terdakwa masih tinggal di rumah saksi, sambil menunggu saksi Yolanda Als Rosi datang Terdakwa menggobrol dengan saksi di ruang tamu disaat menggobrol tentang gadaian tersebut selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa "*kamu ini nyusahin aja*";
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mengambil pisau dapur merk *Evcriverh* warna pink yang berada di atas meja yang langsung ditusukkan kearah saksi namun karena menghindari sehingga mengenai punggung kiri saksi namun tidak mengenai korban selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau kembali kearah tangan kanan saksi dan mengenai tangan kanan dan dada sebelah kanan saksi karena terjadi keributan saksi Aris Setiyadi selaku suami saksi langsung memegang badan Terdakwa namun terjadi perlawanan sehingga Terdakwa berhasil kabur dan saksi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya saksi Aris Setiyadi kembali kerumah dan melihat saksi sudah terjatuh dilantai berlumuran darah selanjutnya saksi Aris Setiyadi membawa saksi ke rumah sakit dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari penusukan terhadap saksi di bagian punggung belakang sebelah kiri, luka tusuk di tangan kiri dan luka tusuk di dada sebelah kanan



membuat saksi harus menjalani operasi dan menjalani perawatan di Rumah Sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur merk *Evcriverh* warna pink, yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi beralamat di Dusun III Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban Riska Nurrohma;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan Terdakwa hanya sepiantas merasa emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Riska Nurrohma tersebut dengan cara korban Riska Nurrohma, Terdakwa tusuk dengan menggunakan pisau dapur di bagian punggung belakang sebelah kiri dan setelah itu saya tusuk di bagian tangan dan dada sebelah kanan nya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Riska Nurrohma tersebut karena Terdakwa tersinggung dengan omongan korban Riska Nurrohma dengan berkata ke Terdakwa "*kamu ini nyusain aja*" sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak Terdakwa rencanakan sama sekali dan kejadian tersebut terjadi secara seponatan karena saya kesal saja mendengar omongan korban Riska Nurrohma tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa bersama saksi Yolanda Galih Saputra Als Rosi berada di rumah korban Riska Nurrohma dengan tujuan untuk menggadaikan HP milik saksi Yolanda Als Rosi, setelah bertemu dengan saksi Aris Setiyadi dan korban Riska Nurrohma kemudian saksi Yolanda Als



Rosi mengutarakan niatnya untuk menggadaikan HP miliknya dan disetujui oleh korban Riska Nurrohma dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Yolanda Als Rosi, korban Riska Nurrohma dan Terdakwa menggobrol bersama;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB saksi Yolanda Als Rosi meminjam HP miliknya yang telah digadaikan kepada korban Riska Nurrohma dengan alasan untuk menelpon selanjutnya HP milik saksi Yolanda Als Rosi tersebut dikembalikan oleh korban Riska Nurrohma kemudian saksi Yolanda Als Rosi minta kepada korban Riska Nurrohma untuk menambahkan uang gadaian HP miliknya menjadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun permintaan tersebut ditolak oleh korban Riska Nurrohma dengan alasan tidak punya uang kemudian saksi Yolanda Als Rosi berkata "*yaudah saya gadaikan ke tempat lain nanti uangmu saya kembalikan*" setelah itu saksi Yolanda Als Rosi pergi dengan membawa HP gadaian tersebut sementara Terdakwa masih tinggal di rumah saksi, sambil menunggu saksi Yolanda Als Rosi datang Terdakwa menggobrol dengan korban Riska Nurrohma di ruang tamu disaat menggobrol tentang gadaian tersebut selanjutnya korban Riska Nurrohma mengatakan kepada Terdakwa "*kamu ini nyusahin aja*";
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mengambil pisau dapur merk *Evcriverh* warna pink yang berada di atas meja yang langsung ditusukkan kearah korban Riska Nurrohma namun karena menghindari sehingga mengenai punggung kiri korban Riska Nurrohma namun tidak mengenai korban selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau kembali kearah tangan kanan korban Riska Nurrohma dan mengenai tangan kanan dan dada sebelah kanan korban Riska Nurrohma karena terjadi keributan saksi Aris Setiyadi selaku suami korban Riska Nurrohma langsung memegang badan Terdakwa namun terjadi perlawanan sehingga Terdakwa berhasil kabur dan saksi Aris Setiyadi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa meskipun mengetahui jika melakukan penusukan tersebut dapat menyebabkan luka, namun Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian saksi Aris Setiyadi.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;



- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur merk EVCRIVERH warna pink dengan Panjang \pm 25 cm;
- 1 (satu) buah daster kain warna coklat krim belang-belang yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa (RSAS) No : 011/RSAS/N/II/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Prayido Prio Anandityo selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap RISKANURROHMA Binti IBNU JAMAR pada tanggal 4 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Dada : Luka tusuk di dada kanan pada sela iga terakhir, berjarak \pm dua belas sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter. Luka tersebut menyebabkan pendarahan dalam rongga dada sebanyak tiga ratus melimeter dan dilakukan pemasangan selang untuk mengeluarkan pendarahan tersebut yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan
- Pinggang : Luka tusuk di pinggang sebelah kiri sisi belakang kurang lebih berjarak sepuluh sentimeter dari tulang belakang. Ukuran luka Panjang setinggi empat koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter;
- Anggota gerak atas : Luka sayat pada lengan bawah kanan, ukuran empat koma lima sentimeter, tujuh sentimeter dari ujung siku kanan;
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan
- Pada alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan



Kesimpulan : Luka seperti diatas diduga akibat kekerasan tajam yang menyebabkan luka tersebut memerlukan perawatan lebih lanjut terhadap korban untuk sementara waktu (lebih dari empat minggu) yang menyebabkan terhalangnya korban dalam melakukan pekerjaan atau aktivitasnya sehari-hari.;

Luka seperti diatas diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi beralamat di Dusun III Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban Riska Nurrohma;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan Terdakwa hanya sepiantas merasa emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Riska Nurrohma tersebut dengan cara korban Riska Nurrohma, Terdakwa tusuk dengan menggunakan pisau dapur di bagian punggung belakang sebelah kiri dan setelah itu saya tusuk di bagian tangan dan dada sebelah kanan nya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Riska Nurrohma tersebut karena Terdakwa tersinggung dengan omongan korban Riska Nurrohma dengan berkata ke Terdakwa "kamu ini nyusain aja" sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak Terdakwa rencanakan sama sekali dan kejadian tersebut terjadi secara spontan karena saya kesal saja mendengar omongan korban Riska Nurrohma tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa bersama saksi Yolanda Galih Saputra Als Rosi berada di rumah korban Riska Nurrohma dengan tujuan untuk menggadaikan HP milik saksi Yolanda Als Rosi, setelah bertemu dengan saksi Aris Setiyadi dan korban Riska Nurrohma kemudian saksi Yolanda Als Rosi mengutarakan niatnya untuk menggadaikan HP miliknya dan disetujui oleh korban Riska Nurrohma dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Yolanda Als Rosi, korban Riska Nurrohma dan Terdakwa menggobrol bersama;



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB saksi Yolanda Als Rosi meminjam HP miliknya yang telah digadaikan kepada korban Riska Nurrohma dengan alasan untuk menelpon selanjutnya HP milik saksi Yolanda Als Rosi tersebut dikembalikan oleh korban Riska Nurrohma kemudian saksi Yolanda Als Rosi minta kepada korban Riska Nurrohma untuk menambahkan uang gadaian HP miliknya menjadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun permintaan tersebut ditolak oleh korban Riska Nurrohma dengan alasan tidak punya uang kemudian saksi Yolanda Als Rosi berkata "*yaudah saya gadaikan ke tempat lain nanti uangmu saya kembalikan*" setelah itu saksi Yolanda Als Rosi pergi dengan membawa HP gadaian tersebut sementara Terdakwa masih tinggal di rumah saksi, sambil menunggu saksi Yolanda Als Rosi datang Terdakwa mengobrol dengan korban Riska Nurrohma di ruang tamu disaat mengobrol tentang gadaian tersebut selanjutnya korban Riska Nurrohma mengatakan kepada Terdakwa "*kamu ini nyusahin aja*";
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mengambil pisau dapur merk *Evcriverh* warna pink yang berada di atas meja yang langsung ditusukkan ke arah korban Riska Nurrohma namun karena menghindari sehingga mengenai punggung kiri korban Riska Nurrohma namun tidak mengenai korban selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau kembali ke arah tangan kanan korban Riska Nurrohma dan mengenai tangan kanan dan dada sebelah kanan korban Riska Nurrohma karena terjadi keributan saksi Aris Setiyadi selaku suami korban Riska Nurrohma langsung memegang badan Terdakwa namun terjadi perlawanan sehingga Terdakwa berhasil kabur dan saksi Aris Setiyadi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa meskipun mengetahui jika melakukan penusukan tersebut dapat menyebabkan luka, namun Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian saksi Riska Nurrohma.
 - Bahwa akibat dari penusukan terhadap saksi Riska Nurrohma di bagian punggung belakang sebelah kiri, luka tusuk di tangan kiri dan luka tusuk di dada sebelah kanan membuat saksi Riska Nurrohma harus menjalani operasi dan menjalani perawatan di Rumah Sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur merk



Evcriverh warna pink, yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Riska Nurrohma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan JORDY VERNANDO Bin SAPARUDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Riska Nurrohma dengan cara yaitu Terdakwa membacok korban menggunakan senjata tajam jenis pisau sehingga terluka yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi beralamat di Dusun III Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan Terdakwa hanya sepintas merasa emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Riska Nurrohma adalah karena awal mulanya pada beberapa bulan yang lalu Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang kepada korban Riska Nurrohma untuk disimpan dan tidak boleh di perlihatkan kepada siapa pun. Namun kenyataannya korban Riska Nurrohma menyampaikan tentang pedang tersebut di tempat umum. Dari peristiwa itu Terdakwa berpikiran negatif tentang korban Riska Nurrohma kenapa membuka pembicaraan tentang pedang di depan banyak orang;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Riska Nurrohma adalah pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB saksi Yolanda Als Rosi meminjam HP miliknya yang telah digadaikan kepada korban Riska Nurrohma dengan alasan untuk menelpon selanjutnya HP milik saksi Yolanda Als Rosi tersebut dikembalikan oleh korban Riska Nurrohma kemudian saksi Yolanda Als Rosi minta kepada korban Riska Nurrohma untuk menambahkan uang gadaian HP miliknya menjadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun permintaan tersebut ditolak oleh korban Riska Nurrohma dengan alasan tidak punya uang kemudian saksi Yolanda Als Rosi berkata “*yaudah saya gadaikan ke tempat lain nanti uangmu saya kembalikan*” setelah itu saksi Yolanda Als Rosi pergi dengan membawa HP gadaian tersebut sementara Terdakwa masih tinggal di rumah saksi, sambil menunggu saksi Yolanda Als Rosi datang Terdakwa mengobrol

halaman 17 dari 22 halaman Putusan. Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gns



dengan korban Riska Nurrohma di ruang tamu disaat mengobrol tentang gadaian tersebut selanjutnya korban Riska Nurrohma mengatakan kepada Terdakwa “*kamu ini nyusahin aja*”;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mengambil pisau dapur merk *Evcriverh* warna pink yang berada did atas meja yang langsung ditusukkan kearah korban Riska Nurrohma namun karena menghindar sehingga mengenai punggung kiri korban Riska Nurrohma namun tidak mengenai korban selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau kembali kearah tangan kanan korban Riska Nurrohma dan mengenai tangan kanan dan dada sebelah kanan korban Riska Nurrohma karena terjadi keributan saksi Aris Setiyadi selaku suami korban Riska Nurrohma langsung memegang badan Terdakwa namun terjadi perlawanan sehingga Terdakwa berhasil kabur dan saksi Aris Setiyadi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mengetahui jika melakukan penusukan tersebut dapat menyebabkan luka, namun Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian saksi Riska Nurrohma.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi As Roda mobil, yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Aris Setiyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Mengakibatkan Luka Berat”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Riska Nurrohma dengan cara yaitu Terdakwa membacok korban menggunakan senjata tajam jenis pisau sehingga terluka yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 02.30 WIB, bertempat di rumah saksi beralamat di Dusun III Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang mengakibatkan korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa



(RSAS) No : 011/RSAS/N/II/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Prayido Prio Anandityo selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap RISKHA NURROHMA Binti IBNU JAMAR pada tanggal 4 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 - Leher : Tidak ditemukan kelainan
 - Dada : Luka tusuk di dada kanan pada sela iga terakhir, berjarak \pm dua belas sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter. Luka tersebut menyebabkan pendarahan dalam rongga dada sebanyak tiga ratus melimeter dan dilakukan pemasangan selang untuk mengeluarkan pendarahan tersebut yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah;
 - Perut : Tidak ditemukan kelainan
 - Pinggang : Luka tusuk di pinggang sebelah kiri sisi belakang kurang lebih berjarak sepuluh sentimeter dari tulang belakang. Ukuran luka Panjang setinggi empat koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter;
 - Anggota gerak atas : Luka sayat pada lengan bawah kanan, ukuran empat koma lima sentimeter, tujuh sentimeter dari ujung siku kanan;
 - Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan
 - Pada alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan
- Kesimpulan : Luka seperti diatas diduga akibat kekerasan tajam yang menyebabkan luka tersebut memerlukan perawatan lebih lanjut terhadap korban untuk sementara waktu (lebih dari empat minggu) yang menyebabkan terhalangnya korban dalam melakukan pekerjaan atau aktivitasnya sehari-hari.;

Luka seperti diatas diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat dari penusukan terhadap saksi Riskha Nurrohma di bagian punggung belakang sebelah kiri, luka tusuk di tangan kiri dan luka tusuk di dada sebelah kanan membuat saksi Riskha Nurrohma harus menjalani operasi dan menjalani perawatan di Rumah Sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur merk EVCRIVERH warna pink dengan Panjang \pm 25 cm, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, dan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah daster kain warna coklat krim belang-belang yang terdapat bercak darah merupakan milik korban, Atas persetujuan korban maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Riska Nurrohma Binti Ibnu Jamal luka berat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JORDY VERNANDO Bin SAPARUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JORDY VERNANDO Bin SAPARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur merk EVCRIVERH warna pink dengan Panjang \pm 25 cm;
 - 1 (satu) buah daster kain warna coklat krim belang-belang yang terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 21 dari 22 halaman Putusan. Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gns



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aristian Akbar, S.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Fransisca Nordma Y, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aristian Akbar, S.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.